



PUTUSAN

NOMOR :88/Pid.B/2015/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut terhadap Para Terdakwa atas nama :

1. Nama Lengkap : JOHN TILMAN alias JHON

Tempat Lahir : Aileu, Kab. Belu

Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 17 Juni 1968

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Aitaman, Desa Manleten, Kecamatan

Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa

Tenggara Timur

Agama : Katolik

Pekerjaan : Tani

2. Nama Lengkap : RUDI MESAK Alias RUDI

Tempat Lahir : Aileu, Kab.Belu

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 24 April 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Hal 1 dari hal 29 Putusan No.88/Pid.B/2015/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Asrama Polisi Resor Belu, Kelurahan Kota,
Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Prov.
NTT.

Agama : Katolik

Pekerjaan : -

Para Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Atambua berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 88/
Pen.Pid/2015/PN.Atb tanggal 19 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Atambua Nomor : 79/
Pen.Pid/2015/PN.Atb, tanggal 21 Agustus 2015 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca Surat Dakwaan yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut
Umum, Nomor.Reg.Perk : PDM-86/ATMB/08/2015, tertanggal 14 Agustus 2015
tentang tindak pidana yang didakwakan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa
dipersidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke depan
persidangan;

Telah pula mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan
dipersidangan pada tanggal 26 Oktober 2015 Nomor Register Perkara : PDM-86/
ATMB/08/2015 yang pada pokoknya telah menuntut agar supaya Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka

Terdakwa I JHON

TILMAN Alias JHON

Hal 3 dari hal 29 Putusan No.88/Pid.B/2015/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa II

RUDI MESAK Alias

RUDI terbukti secara

sah dan meyakinkan

bersalah melakukan

tindak pidana

“dengan terang-

terangan dan

dengan tenaga

bersama

menggunakan

kekerasan terhadap

orang atau barang”

sebagaimana dalam

Pasal 170 Ayat (1)

KUHP sesuai dengan

Dakwaan Kesatu dari

Penuntut Umum.

2. Menghukum pidana

kepada mereka

Terdakwa I JHON

TILMAN Alias JHON

dan Terdakwa II

RUDI MESAK Alias



RUDI dengan pidana

penjara masing-

masing selama 5

(lima) bulan,

dikurangi selama

terdakwa berada

dalam tahanan

dengan perintah

tetap berada dalam

tahanan.

3. Menetapkan barang

bukti, yaitu berupa :

1. 1 (satu) buah televisi Polytron 14 inch yang rusak.

2. 1 (satu) buah piringan parabola jaring yang rusak.

3. Daun pintu terbuat dari tripleks dalam keadaan rusak.

4. Pecahan-pecahan kaca nako.

5. 4 (empat) lembar seng dalam keadaan rusak.

6. Pecahan-pecahan kaca nako.

7. Pecahan-pecahan kaca nako yang rusak.

8. Daun pintu dalam keadaan rusak.

9. 1 (satu) buah piringan parabola aluminium dalam keadaan rusak.

**Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 9 dikembalikan kepada
pemiliknya yaitu an. SALVADOR DA CRUZ, CARLOS ALBERTO dan
BENDITA XAVIER.**

Hal 5 dari hal 29 Putusan No.88/Pid.B/2015/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.37 (tiga puluh tujuh) buah batu kali.

Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

1. Membebani kepada mereka Terdakwa I JHON TILMAN Alias JHON dan Terdakwa II RUDI MESAK Alias RUDI masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, masing-masing Para Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa I menyatakan masih mempunyai tanggungan keluarga dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya sedangkan terdakwa II menyatakan bahwa ia masih ingin melanjutkan sekolah serta menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yaitu tetap pada tuntutan dan Para terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-86/ATMB/08/2015, tertanggal 14 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa I JHON TILMAN alias JHON dan Terdakwa II RUDI MESAK alias RUDI bersama dengan MAU IKUN, ISENI, ARINU, YANDI, AJAI, AJEKI, serta EDI (masih dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015, yang bertempat di RT.03/RW.02, Dusun Aitaman, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, *mereka dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* yaitu terhadap rumah milik BENDITA XAVIER alias BENDITA (Korban I), CARLOS ALBERTO alias CARLOS (Korban II), SALVADOR DA CRUZ alias SALVADOR (Korban III). Perbuatan mereka kedua terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat acara syukuran kenaikan pangkat seorang anggota TNI-AD saat berlangsungnya acara di buka dengan sebuah lagu Perguruan Silat Persatuan Setia Hati Teratai (disingkat PSHT) yang mana liriknya berisi anti Perguruan Silat Kera Sakti sambil orang-orang yang hadir meneriakkan anti Perguruan Silat Kera Sakti, kemudian ketika itu ada kejadian yang menyulut memulai keributan hingga terjadi perkelahian antara anggota Perguruan Silat PSHT dengan Perguruan Silat Kera Sakti, kemudian RUDI MESAK (Terdakwa II) bersama ISENI, ARINU, YANDI, AJAI, AJEKI dan EDI (DPO) lari keluar tenda untuk

Hal 7 dari hal 29 Putusan No.88/Pid.B/2015/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyelamatkan diri lalu dari keributan itu terdengar kabar ANTONI BISENTE telah meninggal di tikam orang tak dikenal, selanjutnya tidak berselang lama MAU IKUN (DPO) datang dan mengajak untuk melakukan penyerangan ke rumah-rumah yang oleh kelompok anggota Perguruan Silat Kera Sakti di duga milik anggota Perguruan Silat PSHT, kemudian RUDI MESAK (Terdakwa II) bersama-sama melempar rumah Korban I, Korban II dan Korban III menggunakan batu sebesar kepalan tangan orang dewasa kemudian JHON TILMAN alias JHON (Terdakwa I) datang juga melempar batu ke arah rumah-rumah tersebut sambil berteriak “bakar rumah ini, lempar rumah ini” yang di dengar oleh Korban I dan dilihat oleh istri Korban II bahwa MAU IKUN anak dari JHON TILMAN alias JHON (Terdakwa I) bersama dengan JOHN TILMAN alias JHON (Terdakwa I) ikut melempar batu ke rumah Korban II sehingga mengakibatkan kerusakan pada TV, jendela, pintu dan piringan parabola milik Korban I, kerusakan pada jendela, pintu dan piringan parabola Korban II serta kerusakan pada kaca jendela Korban III.

Perbuatan mereka terdakwa di atas yang dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan BENDITA XAVIER alias BENDITA (Korban I) mengalami kerugian/kerusakan pada barang berupa 1 (satu) buah parabola, 1 (satu) buah televisi berwarna 14” inch dengan merk Polytron, kaca nako jendela rumah, 1 (satu) buah pintu rumah yang terbuat dari tripleks yang total akumulasi semuanya secara materi kurang lebih ± Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan CARLOS ALBERTO alias CARLOS (Korban II) mengalami kerugian/kerusakan pada barang berupa 1 (satu) buah parabola, 1 (satu) buah pintu rumah, kaca nako jendela rumah, yang total akumulasi semuanya secara materi kurang lebih ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan SALVADOR DA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CRUZ alias SALVADOR (Korban III) mengalami kerugian/kerusakan pada barang berupa 4 (empat) lembar seng dan kaca nako jendela rumah, yang total akumulasi semuanya secara materi kurang lebih ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa I JHON TILMAN alias JHON dan Terdakwa II RUDI MESAK alias RUDI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

atau

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I JHON TILMAN alias JHON dan Terdakwa II RUDI MESAK alias RUDI bersama dengan MAU IKUN, ISENI, ARINU, YANDI, AJAI, AJEKI, serta EDI (masih dalam daftar pencarian orang/DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu di atas yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, *mereka dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu terhadap rumah milik BENDITA XAVIER alias BENDITA (Korban I), CARLOS ALBERTO alias CARLOS (Korban II), SALVADOR DA CRUZ alias SALVADOR (Korban III).* Perbuatan mereka kedua terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat acara syukuran kenaikan pangkat seorang anggota TNI-AD saat berlangsungnya acara di buka dengan sebuah lagu Perguruan Silat Persatuan Setia Hati Teratai (disingkat PSHT) yang mana liriknya berisi anti Perguruan

Hal 9 dari hal 29 Putusan No.88/Pid.B/2015/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silat Kera Sakti sambil orang-orang yang hadir meneriakan anti Perguruan Silat Kera Sakti, kemudian ketika itu ada kejadian yang menyulut memulai keributan hingga terjadi perkelahian antara anggota Perguruan Silat PSHT dengan Perguruan Silat Kera Sakti, kemudian RUDI MESAK (Terdakwa II) bersama ISENI, ARINU, YANDI, AJAI, AJEKI dan EDI (DPO) lari keluar tenda untuk menyelamatkan diri lalu dari keributan itu terdengar kabar ANTONI BISENTE telah meninggal di tikam orang tak dikenal, selanjutnya tidak berselang lama MAU IKUN (DPO) datang dan mengajak untuk melakukan penyerangan ke rumah-rumah yang oleh kelompok anggota Perguruan Silat Kera Sakti di duga milik anggota Perguruan Silat PSHT, kemudian RUDI MESAK (Terdakwa II) bersama-sama melempar rumah Korban I, Korban II dan Korban III menggunakan batu sebesar kepala tangan orang dewasa kemudian JHON TILMAN alias JHON (Terdakwa I) datang juga melempar batu ke arah rumah-rumah tersebut sambil berteriak “bakar rumah ini, lempar rumah ini” yang di dengar oleh Korban I dan dilihat oleh istri Korban II bahwa MAU IKUN anak dari JHON TILMAN alias JHON (Terdakwa I) bersama dengan JOHN TILMAN alias JHON (Terdakwa I) ikut melempar batu ke rumah Korban II sehingga mengakibatkan kerusakan pada TV, jendela, pintu dan piringan parabola milik Korban I, kerusakan pada jendela, pintu dan piringan parabola Korban II serta kerusakan pada kaca jendela Korban III.

Perbuatan mereka terdakwa di atas yang dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan BENDITA XAVIER alias BENDITA (Korban I) mengalami kerugian/kerusakan pada barang berupa 1 (satu) buah parabola, 1 (satu) buah televisi berwarna 14” inch dengan merk Polytron, kaca nako jendela rumah, 1 (satu) buah pintu rumah yang terbuat dari tripleks yang total akumulasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya secara materi kurang lebih \pm Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan CARLOS ALBERTO alias CARLOS (Korban II) mengalami kerugian/kerusakan pada barang berupa 1 (satu) buah parabola, 1 (satu) buah pintu rumah, kaca nako jendela rumah, yang total akumulasi semuanya secara materi kurang lebih \pm Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan SALVADOR DA CRUZ alias SALVADOR (Korban III) 4 mengalami kerugian/kerusakan pada barang berupa (empat) lembar seng dan kaca nako jendela rumah, yang total akumulasi semuanya secara materi kurang lebih \pm Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa I JHON TILMAN alias JHON dan Terdakwa II RUDI MESAK alias RUDI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, BENDITA XAVIER:

- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan karena masalah pengrusakan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yang dilakukan oleh mereka Terdakwa I JHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TILMAN alias JHON dan Terdakwa II RUDI MESAK alias RUDI bersama dengan MAU IKUN, ISENI, ARINU, YANDI, AJAI, AJEKI, serta EDI (masih dalam daftar pencarian orang/DPO) ;

- Bahwa kejadian yang dialami saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Dusun Aitaman, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, yang mana ketika itu saksi sedang berjualan di tempat pesta syukuran lalu terjadi keributan sehingga saksi hendak pulang ke rumahnya, saksi tidak jadi pulang ke rumah karena takut mendengar pelemparan batu yang mengenai atap rumah saksi yang terbuat dari seng.
- Bahwa mereka para terdakwa melakukan penggerusakan barang kepada rumah saksi dengan cara melempari batu mengenai atap rumah saksi, saksi mendengar teriakan terdakwa JHON TILMAN mengatakan “bakar saja, lempar saja rumah warga SHT, Aitaman rata malam ini”.
- Bahwa akibat dari pengerusakan barang tersebut saksi menderita kerugian karena saksi melihat pintu, kaca-kaca jendela nako rumah sudah pecah, serta piringan parabola telah rusak, di dalam rumah saksi melihat 1 buah TV 14 inch merk Polytron warna hitam silver rusak di bagian layar kacanya dan keadaan rumah saksi sudah berantakan dengan banyaknya batu-batu yang berserakan di dalam rumahnya.
- Bahwa total kerugian yang di derita saksi di taksir sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa pengerusakan barang tersebut berhenti setelah polisi datang pada jam 04.00 wita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan ada yang benar ;

Saksi 2, CARLOS ALBERTO :

- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan karena masalah pengrusakan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yang dilakukan oleh mereka Terdakwa I JHON TILMAN alias JHON dan Terdakwa II RUDI MESAK alias RUDI bersama dengan MAU IKUN, ISENI, ARINU, YANDI, AJAI, AJEKI, serta EDI (masih dalam daftar pencarian orang/DPO) ;
- Bahwa kejadian yang dialami saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Dusun Aitaman, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, yang mana ketika itu saksi sedang menghadiri acara syukuran di rumah tetangga saksi dan setelah acara saksi tidur di kebun miliknya yang berjarak sekitar 1 kilometer dengan maksud menjaga tanaman yang ada di kebun, pada jam 04.00 wita saksi pulang ke rumah dan terkejut mendapati rumah dalam keadaan rusak.
- Bahwa dari istri saksi, saksi mendengar mereka para terdakwa melakukan penggerusakan barang kepada rumah saksi dengan cara melempari batu mengenai atap rumah saksi, saksi mendengar teriakan terdakwa JHON TILMAN.

Hal 13 dari hal 29 Putusan No.88/Pid.B/2015/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari pengerusakan barang tersebut saksi menderita kerugian karena saksi melihat pintu rusak, kaca-kaca jendela nako rumah sudah pecah, serta piringan parabola telah rusak.
- Bahwa total kerugian yang di derita saksi di taksir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan ada yang benar ;

Saksi 3, SALVADOR DA CRUZ,

- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan karena masalah pengerusakan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yang dilakukan oleh mereka Terdakwa I JHON TILMAN alias JHON dan Terdakwa II RUDI MESAK alias RUDI bersama dengan MAU IKUN, ISENI, ARINU, YANDI, AJAI, AJEKI, serta EDI (masih dalam daftar pencarian orang/DPO).
- Bahwa kejadian yang dialami saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Dusun Aitaman, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, yang mana ketika itu saksi sedang tidur di dalam rumahnya dan mendengar bunyi seng, bunyi suara pecahan kaca jendela nako yang terkena lemparan batu secara berulang.
- Bahwa mereka para terdakwa melakukan penggerusakan barang kepada rumah saksi dengan cara melempari batu mengenai atap rumah saksi, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar teriakan terdakwa JHON TILMAN mengatakan “bakar saja, lempar saja rumah warga SHT” namun saksi tidak berani keluar rumah karena ketakutan.

- Bahwa akibat dari pengrusakan barang tersebut saksi menderita kerugian karena saksi melihat atap dan pintu rusak, kaca-kaca jendela nako rumah sudah pecah.
- Bahwa total kerugian yang di derita saksi di taksir sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pengrusakan barang tersebut berhenti setelah polisi datang pada jam 04.00 wita.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan semuanya ;

Saksi 4, JUJEFINA DOS REIS, oleh karena saksi ini tidak mengerti bahasa Indonsia maka saksi ini didampingi oleh seorang penerjemah yaitu MARSELINUS KLAU, yang telah disumpah, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan karena masalah pengrusakan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sepengetahuannya tentang terjadinya tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yang dilakukan oleh mereka Terdakwa I JHON TILMAN alias JHON dan Terdakwa II RUDI MESAK alias RUDI bersama dengan MAU IKUN, ISENI,

Hal 15 dari hal 29 Putusan No.88/Pid.B/2015/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARINU, YANDI, AJAI, AJEKI, serta EDI (masih dalam daftar pencarian orang/DPO);

- Bahwa kejadian yang dialaminya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Dusun Aitaman, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, yang mana ketika itu saksi sedang tidur di kamar tidur namun setelah saksi mendengar ada lemparan dan teriakan saksi bangun dari tidur dan menuju kebagian dapur dan dari jarak 7 meter saksi melihat para terdakwa melakukan pelemparan.
- Bahwa mereka para terdakwa melakukan pengrusakan barang kepada rumah saksi dengan cara melempari batu mengenai atap rumah saksi, saksi mendengar teriakan terdakwa JHON TILMAN mengatakan "bakar saja, lempar saja rumah warga SHT, Aitaman rata malam ini".
- Bahwa akibat dari pengrusakan barang tersebut saksi menderita kerugian karena saksi melihat pintu, kaca-kaca jendela nako rumah sudah pecah, serta piringan parabola telah rusak.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut berhenti setelah polisi datang pada jam 04.00 wita.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semuanya ;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengarkan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I JOHN TILMAN Alias JOHN:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Dusun Aitaman, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, yang mana ketika itu terdakwa memimpin kelompoknya sambil menuju rumah yang akan dilempari batu dengan cara berkata "lempar... lempar ini rumah-rumahnya PSHT".
- Bahwa alasan terdakwa memimpin dan menyuruh untuk melempari rumah-rumah tersebut adalah karena marah dan sakit hati terhadap APOU seorang anggota dari perguruan PSHT yang telah menikam hingga tewas ANTONIO SEBASTIAO.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut berhenti setelah polisi datang pada jam 04.00 wita.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta permohonan maaf kepada korban didalam persidangan.

Terdakwa II RUDI MESAK Alias RUDI:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Dusun Aitaman, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, yang mana ketika itu terdakwa bersama pelaku lain melempari rumah menggunakan batu kali dengan berbagai macam ukuran secara bersama-sama dan berkali-kali
- Bahwa alasan terdakwa untuk melempari rumah-rumah tersebut adalah JHON TILMAN marah dan sakit hati terhadap APOU seorang anggota dari perguruan PSHT yang telah

Hal 17 dari hal 29 Putusan No.88/Pid.B/2015/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikam hingga tewas ANTONIO SEBASTIAO sehingga menyuruh terdakwa melempari rumah-rumah tersebut.

- Bahwa pengrusakan barang tersebut berhenti setelah polisi datang pada jam 04.00 wita.

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dakwaannya Penuntut

Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah televisi Polytron 14 inch yang rusak.
- 1 (satu) buah piringan parabola jaring yang rusak.
- Daun pintu terbuat dari tripleks dalam keadaan rusak.
- Pecahan-pecahan kaca nako.
- 4 (empat) lembar seng dalam keadaan rusak.
- Pecahan-pecahan kaca nako.
- Pecahan-pecahan kaca nako yang rusak.
- Daun pintu dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah piringan parabola aluminium dalam keadaan rusak.
- 37 (tiga puluh tujuh) buah batu kali.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta dalam persidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut, telah pula dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang bukti yang diajukan dipersidangan yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kekerasan terhadap barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Dusun Aitaman, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.
- Bahwa mereka para terdakwa melakukan kekerasan terhadap barang yaitu rumah milik para korban dengan cara terdakwa JHON TILMAN memimpin pelemparan dengan menunjuk dan berteriak rumah yang akan di lempar sedangkan terdakwa RUDI MESAK melempari dengan menggunakan batu kali beraneka ukuran secara berulang kali ke rumah para korban.
- Bahwa alasan terdakwa memimpin dan menyuruh untuk melempari rumah-rumah tersebut adalah karena marah dan sakit hati terhadap APOU seorang anggota dari perguruan PSHT yang telah menikam hingga tewas ANTONIO SEBASTIAO.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut berhenti setelah polisi datang pada jam 04.00 wita.
- Bahwa akibat dari perusakan tersebut para korban menderita kerugian atas rumah dan barang yang rusak ditaksir secara materi yaitu total keseluruhan sekira Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Hal 19 dari hal 29 Putusan No.88/Pid.B/2015/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut,terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut,maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan yang berbentuk Alternatif atau dakwaan pilihan, karenanya Majelis dapat memilih untuk mempertimbangkan dan menerapkan salah satu dari dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu yang dianggap paling bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap barang;

Unsur 1, *Barang Siapa* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa yaitu terdakwa I JOHN TILMAN alias JOHN, terdakwa II RUDI MESAK alias RUDI, dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, para terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dalam diri para terdakwa ;

Unsur 2, *Dengan terang-terangan dan tenaga bersama*;

Menimbang, bahwa Pengertian dengan “ terang-terangan “ (Moelyatno menggunakan istilah “ dimuka umum “, Prof. Lamintang menggunakan istilah “ secara terbuka “ dalam Pasal ini adalah secara terbuka (openlijk) artinya tindakan itu dapat disaksikan oleh umum / khalayak ramai. Dengan demikian maka apakah

Hal 21 dari hal 29 Putusan No.88/Pid.B/2015/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat disaksikan oleh umum (S.R.Sianturi, 1983 : 325). Sementara Prof. Andi Hamzah memberikan pengertian dimuka umum dalam Pasal 170 yaitu ditempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut (Andi Hamzah, 2003 : 8);

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan tenaga bersama” (Moelyatno dan Lamintang menggunakan istilah “secara bersama-sama”), berarti bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Sementara Andi Hamzah memberikan pengertian “ kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih (Andi Hamzah, 2003 : 8). Selanjutnya pengertian tersebut didukung pula oleh S.R. Sianturi yang menyatakan bahwa setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai tindakan yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, apakah “ saling pengertian “ itu terjadi jauh sebelum kejadian atau pada waktu kejadian, itu tidak dipersoalkan (S.R. Sianturi, 1983 : 325);

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi **BENDITA XAVIER** dan saksi **JUJEFINA DOS REIS, SALVADOR DA CRUZ** dan rumah-rumah tersebut berada dekat dengan jalan raya, dan tempat para terdakwa merusak rumah-rumah saksi korban yaitu berada di jalan raya dan halaman depan rumah para saksi korban yang mana secara otomatis perbuatan para terdakwa tersebut dapat juga disaksikan oleh umum / khalayak ramai;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian diatas bahwa tempat kejadian perkara adalah merupakan suatu tempat yang telah memenuhi syarat / kategori sebagai tempat umum dan juga merupakan suatu tempat terbuka karena peristiwa pidana dimaksud ternyata telah disaksikan atau dilihat pula oleh beberapa orang atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh umum (publik) diantaranya para saksi dan beberapa orang warga di Dusun Aitaman, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu yang ketika itu sementara menghadiri acara syukuran, dan serta terbuka kemungkinan peristiwa dimaksud dapat disaksikan juga oleh khalayak ramai yang kebetulan melintas di sekitar Dusun Aitaman maupun warga masyarakat di Desa Manleten yang berdomisili disekitar tempat kejadian perkara dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;

Unsur 3, Melakukan Kekerasan Terhadap Barang ;

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHP versi R. Soesilo telah memberikan pengertian Melakukan Kekerasan yaitu perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Bahwa perbuatan kekerasan tersebut dapat dilakukan berupa merusak barang atau penganiayaan yang sifatnya alternatif. Bahwa menurut penjelasan pasal 170 KUHP versi R. Soesilo, melakukan kekerasan yang dimaksudkan bukan hanya sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi juga merupakan tujuan ;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama yang berpengertian sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan beban perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi bahwa pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa I, terdakwa II sebagai berikut :

Hal 23 dari hal 29 Putusan No.88/Pid.B/2015/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Dusun Aitaman, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, telah terjadi pengrusakan barang milik saksi korban yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa mereka para terdakwa melakukan kekerasan terhadap barang terhadap rumah korban dengan cara terdakwa JHON TILMAN memimpin pelemparan dengan menunjuk dan berteriak rumah yang akan di lempar sedangkan terdakwa RUDI MESAK melempari dengan menggunakan batu kali beraneka ukuran secara berulang kali ke rumah para korban.
- Bahwa alasan terdakwa JOHN TILMAN memimpin dan menyuruh untuk melempari rumah-rumah tersebut adalah karena marah dan sakit hati terhadap APOU seorang anggota dari perguruan PSHT yang telah menikam hingga tewas ANTONIO SEBASTIAO.
- Bahwa pengrusakan barang tersebut berhenti setelah polisi datang pada jam 04.00 wita.

Menimbang, bahwa akibatnya tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi korban mengalami kerugian akibat barang-barang saksi korban yang rusak yang ditaksir kerugian senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sudah ada perdamaian antara saksi korban dan para terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dikarenakan keseluruhan unsure dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, maka perbuatan para terdakwa haruslah dinyatakan telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dari dakwaan tersebut telah terpenuhi dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenaar ataupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan para terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus dihukum ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan sudah menjadi sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat-surat perintah penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan bagi para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf

Hal 25 dari hal 29 Putusan No.88/Pid.B/2015/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 28 ayat 1 dan Undang-Undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu mejelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa I masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa II masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP,UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I **JOHN TILMAN alias JOHN**, dan terdakwa II **RUDI MESAK Alias RUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan terangan-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang”*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah televisi Polytron 14 inch yang rusak.
 - 1 (satu) buah piringan parabola jaring yang rusak.
 - Daun pintu terbuat dari tripleks dalam keadaan rusak.
 - Pecahan-pecahan kaca nako.
 - 4 (empat) lembar seng dalam keadaan rusak.
 - Pecahan-pecahan kaca nako.

Hal 27 dari hal 29 Putusan No.88/Pid.B/2015/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan-pecahan kaca nako yang rusak.
- Daun pintu dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah piringan parabola aluminium dalam keadaan rusak.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu an. SALVADOR DA CRUZ, CARLOS ALBERTO dan BENDITA XAVIER.

- 37 (tiga puluh tujuh) buah batu kali.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Rabu, **tanggal 28 Oktober 2015** oleh kami **BUKTI FIRMANSYAH, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **MARIA R. S. MARANDA, SH** dan , **OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 2 Nopember 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **PAULUS PARA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh **MOCHAMAD CHOIRUL ANAM, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan dihadapan para terdakwa tersebut;

Hakam Anggota I,

MARIA R.S. MARANDA, SH.

Hakim Ketua,

BUKTI FIRMANSYAH, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II, <u>OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.,MH.</u>	
Panitera Pengganti, <u>PAULUS PARA, SH</u>	

Hal 29 dari hal 29 Putusan No.88/Pid.B/2015/PN.ATB